



P U T U S A N

Nomor 255/Pid.Sus/2014/PN Blg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BONAR SIBARANI Als. OPU SIBINTANG**
Als. JARNGAT SIBARANI ;

Tempat Lahir : Desa Sibarani Nasampulu ;

Umur / Tanggal Lahir : 66 Tahun / 22 Desember 1948 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Desa Sibarani Nasampulu Kecamatan
Laguboti Kabupaten Toba Samosir ;

A g a m a : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : Bertani

Pendidikan : SD / SR (Tamat)

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 11 Agustus 2014.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Agustus 2014 s/d 31 Agustus 2014.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 September 2014 s/d 10 Oktober 2014.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2014 s/d tanggal 28 Oktober 2014.
4. Hakim Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 20 November 2014.
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige, sejak tanggal 21 November 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dibantarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 8 Desember 2014.
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan (Tahap I), sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 18 Februari 2015.
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan (Tahap II), sejak tanggal 19 Februari 2015 sampai dengan tanggal 20 Maret 2015.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Panahatan Hutajulu, S.H., berkantor di Jalan Danau Toba No. 36 Laguboti Kabupaten Toba Samosir Jalan Patuan Nagari No. 3 Balige, Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Nopember 2014 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah register No 132/SK/2014/PN.BLG tanggal 3 Nopember 2014 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari :

1. Berkas perkara ditingkat penyidikan oleh Kepolisian atas nama Terdakwa BONAR SIBARANI Als. OPPU SIBINTANG Als. JARNGAT SIBARANI.
2. Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Balige Nomor : B-473/N.2.27/Euh.2/10/2014 tanggal 13 Oktober 2014 atas nama Terdakwa, beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM – 35/BLG/TPUL/10/2014 tanggal 9 Oktober 2014.
3. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor : 255/PEN.PID/2014/PN.BLG tanggal 22 Oktober 2014 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara ini.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Nomor : 255/PEN.PID/2014/PN.BLG tanggal 22 Oktober 2014 tentang Penetapan Hari Sidang.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa.

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar dan membaca Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 6 Januari 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **BONAR SIBARANI Als. OPPU SIBINTANG Als. JARNGAT SIBARANI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2014/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dimana perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan berlanjut**" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair yaitu Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BONAR SIBARANI Als. OPPU SIBINTANG Als. JARNGAT SIBARANI** selama 14 (empat belas) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kasur / tilam berwarna merah dan putih dikembalikan kepada Terdakwa ;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna merah bergambarkan bunga warna putih yaitu pada bagian depan celana dalam tersebut dikembalikan kepada saksi **RENIKA BORU SIBARANI**.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaannya (pledoi) tertanggal 15 Januari 2015 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa **BONAR SIBARANI Als. OPPU SIBINTANG Als. JARNGAT SIBARANI**.
2. Menyatakan Terdakwa **BONAR SIBARANI Als. OPPU SIBINTANG Als. JARNGAT SIBARANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa **BONAR SIBARANI Als. OPPU SIBINTANG Als. JARNGAT SIBARANI** pada harkat dan martabatnya semula.
4. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
5. Memerintahkan supaya Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2014/PN Blg.



6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya (*replik*) secara tertulis tertanggal 22 Januari 2015, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa atas tanggapan (*replik*) Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan pada pokoknya tetap pada Pembelaannya (*pledoi*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 Oktober 2014, No.Reg Perkara : PDM-35/BLG/TPUL/10/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **BONAR SIBARANI ALS OPPU SIBINTANG ALS JARNGAT SIBARANI** pada awal tahun 2013 dan pada akhir bulan Mei 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige "***dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dimana perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan berlanjut***", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa pada awal tahun 2013 Terdakwa memanggil saksi RENIKA BORU SIBARANI kerumahnya pada saat saksi RENIKA BORU SIBARANI pulang dari sekolah, kemudian setelah saksi RENIKA BORU SIBARANI berada didalam rumah Terdakwa, saksi RENIKA BORU SIBARANI disuruh membuka pakaiannya akan tetapi saksi RENIKA BORU SIBARANI tidak mau membukanya sehingga Terdakwa membuka pakaian saksi RENIKA BORU SIBARANI, setelah itu saksi RENIKA BORU SIBARANI disuruh oleh Terdakwa tidur diatas tempat tidur, setelah itu bibir saksi RENIKA BORU SIBARANI diciumi oleh Terdakwa payudara saksi RENIKA BORU SIBARANI diremas, dihisap, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2014/PN Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan saksi RENIKA BORU SIBARANI, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi RENIKA BORU SIBARANI menggoyang, kemudian kemaluan Terdakwa keluar masuk kedalam kemaluan saksi RENIKA BORU SIBARANI dan tidak beberapa lama kemudian keluar cairan warna putih dari kemaluan Terdakwa, selanjutnya cairan tersebut ditumpahkan Terdakwa ke paha dan di kemaluan saksi RENIKA BORU SIBARANI, setelah itu kejadian berlanjut sampai dengan akhir bulan Mei 2014 yaitu dengan cara Terdakwa membuka pakaian saksi RENIKA BORU SIBARANI, kemudian saksi RENIKA BORU SIBARANI disuruh oleh Terdakwa tidur diatas tempat tidur, setelah itu bibir saksi RENIKA BORU SIBARANI diciumi oleh Terdakwa, payudara saksi RENIKA BORU SIBARANI diremas, dihisap, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi RENIKA BORU SIBARANI, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi RENIKA BORU SIBARANI menggoyang, kemudian kemaluan Terdakwa keluar masuk kedalam kemaluan saksi RENIKA BORU SIBARANI dan tidak beberapa lama kemudian keluar cairan warna putih dari kemaluan Terdakwa, selanjutnya cairan tersebut ditumpahkan Terdakwa di paha dan didalam kemaluan saksi RENIKA BORU SIBARANI.

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi RENIKA BORU SIBARANI mengalami sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 818/C.2/VIII/2014/ tanggal 13 Agustus 2014 dari Rumah Sakit Umum HKBP Balige yang ditandatangani oleh dr. RAY BARUS, SpOG dengan hasil pemeriksaan :

Kepala	: Tidak ada tanda tanda luka/jejas.
Leher	: Tidak ada tanda tanda luka/jejas.
Perut	: Tidak ada tanda tanda luka/jejas.
Anggota gerak atas	: Tidak ditemukan kelainan.
Anggota gerak bawah	: Tidak ditemukan kelainan.
Alat kelamin	: Tidak ditemukan kelainan.
Selaput dara (Hymen)	: - Robek di arah jam 4, 5 dan 11 sampai dasar. - Arah jam 12 tidak sampai dasar.

Pemeriksaan Penunjang : Hamil 29 – 30 Minggu.

Kesimpulan : - Dari hasil pemeriksaan tubuh bagian dalam tidak ditemukan kelainan.

- Alat kelamin luar dalam batas normal.
- Selaput darah robek di arah jam 4, 5 dan 11 sampai dasar.

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2014/PN Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arah jam 12 tidak sampai dasar.
- Hamil 29 – 30 minggu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **BONAR SIBARANI ALS OPPU SIBINTANG ALS JARNGAT SIBARANI** pada awal tahun 2013 dan pada akhir bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dimana perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan berlanjut”***, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara :

- Bahwa pada awal tahun 2013 Terdakwa memanggil saksi RENIKA BORU SIBARANI kerumahnya pada saat saksi RENIKA BORU SIBARANI pulang dari sekolah, kemudian setelah saksi RENIKA BORU SIBARANI berada didalam rumah Terdakwa, saksi RENIKA BORU SIBARANI disuruh membuka pakaiannya akan tetapi saksi RENIKA BORU SIBARANI tidak mau membukanya sehingga Terdakwa membuka pakaian saksi RENIKA BORU SIBARANI, setelah itu saksi RENIKA BORU SIBARANI disuruh oleh Terdakwa tidur diatas tempat tidur, setelah itu bibir saksi RENIKA BORU SIBARANI diciumi oleh Terdakwa payudara saksi RENIKA BORU SIBARANI diremas, dihisap, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi RENIKA BORU SIBARANI, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi RENIKA BORU SIBARANI menggoyang, kemudian kemaluan Terdakwa keluar masuk kedalam kemaluan saksi RENIKA BORU SIBARANI dan tidak beberapa lama kemudian keluar cairan warna putih dari kemaluan Terdakwa, selanjutnya cairan tersebut ditumpahkan Terdakwa ke paha dan di kemaluan saksi RENIKA BORU SIBARANI, setelah itu kejadian berlanjut sampai dengan akhir bulan Mei 2014 yaitu dengan cara Terdakwa membuka pakaian saksi RENIKA BORU SIBARANI, kemudian saksi RENIKA BORU SIBARANI disuruh oleh Terdakwa tidur diatas tempat tidur, setelah itu bibir

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2014/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RENIKA BORU SIBARANI diciumi oleh Terdakwa, payudara saksi RENIKA BORU SIBARANI diremas, dihisap, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi RENIKA BORU SIBARANI, setelah itu Terdakwa menyuruh saksi RENIKA BORU SIBARANI menggoyang, kemudian kemaluan Terdakwa keluar masuk kedalam kemaluan saksi RENIKA BORU SIBARANI dan tidak beberapa lama kemudian keluar cairan warna putih dari kemaluan Terdakwa, selanjutnya cairan tersebut ditumpahkan Terdakwa di paha dan didalam kemaluan saksi RENIKA BORU SIBARANI.

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi RENIKA BORU SIBARANI mengalami sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 818/C.2/VIII/2014/ tanggal 13 Agustus 2014 dari Rumah Sakit Umum HKBP Balige yang ditandatangani oleh dr. RAY BARUS, SpOG dengan hasil pemeriksaan :

Kepala : Tidak ada tanda tanda luka/jejas.

Leher : Tidak ada tanda tanda luka/jejas.

Perut : Tidak ada tanda tanda luka/jejas.

Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan.

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan.

Alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan.

Selaput dara (Hymen) : - Robek di arah jam 4, 5 dan 11 sampai dasar.
- Arah jam 12 tidak sampai dasar.

Pemeriksaan Penunjang : Hamil 29 – 30 Minggu.

Kesimpulan : - Dari hasil pemeriksaan tubuh bagian dalam tidak ditemukan kelainan.

- Alat kelamin luar dalam batas normal.
- Selaput darah robek di arah jam 4, 5 dan 11 sampai dasar.
- Arah jam 12 tidak sampai dasar.
- Hamil 29 – 30 minggu.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isinya dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2014/PN Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, didalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **RENIKA BORU SIBARANI**, tidak diambil sumpahnya dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencabulan terhadap diri saksi.
 - Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap diri saksi adalah Terdakwa Oppung Bonar Sibarani alias Oppu Sibintang.
 - Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri saksi sejak tahun 2013, pada waktu saksi masih duduk di kelas 2 (dua) SMP dan pencabulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa setiap 1 (satu) minggu sekali sampai terakhir bulan Mei 2014.
 - Bahwa saksi dicabuli di rumah Terdakwa yaitu di Desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir.
 - Bahwa pertama sekali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi pada awal tahun 2013 bertempat di Desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, pada saat itu saksi pulang sekolah bersama teman-teman berjalan kaki menuju ke rumah saksi dan sebelum sampai di rumah saksi, saksi dipanggil Terdakwa ke rumahnya karena melewati rumah Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa berdiri di depan teras rumahnya, lalu saksi datang dan sesampainya di rumah Terdakwa saksi disuruh masuk katanya mau disuruh beli rokok, tidak begitu lama teman-teman sekolah saksi sudah pergi dan tidak ada lagi, kemudian Terdakwa menunjukkan pisau ke leher saksi dengan mengatakan "saya tidak bisa masuk penjara karena saya punya anak Polisi", setelah itu saksi ditarik masuk ke kamarnya dan disuruh membuka pakaian, saksi tidak mau membukanya lalu Terdakwa membuka pakaian saksi, kemudian saksi disuruh tidur ditempat tidur, lalu bibir saksi diciumi, buah dada saksi diremas-remas dan diisap-isap kemudian Terdakwa memasukkan penisnya (alat kelamin) kedalam kemaluan saksi, kemudian menyuruh saksi menggoyang-goyangkannya lalu penis

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2014/PN Blg.



(alat kelamin) Terdakwa keluar masuk dikemaluan saksi dan tidak berapa lama keluar cairan warna putih yang selanjutnya dibuang ke paha saksi dan dikemaluan saksi hingga perbuatan tersebut berlanjut dan berakhir sampai bulan Mei 2014.

- Bahwa rumah saksi dengan rumah Terdakwa berjarak 50 (lima puluh) meter.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri saksi pada siang hari di rumah Terdakwa setelah saksi pulang sekolah.
- Bahwa pada waktu saksi berada di rumah Terdakwa, saksi merasa terancam.
- Bahwa pada waktu kejadian saksi mula-mula berontak dengan cara berteriak, lalu mulut saksi ditutup Terdakwa pakai tangan, lalu saksi berusaha menendang-nendang tapi tidak berdaya.
- Bahwa sebelumnya saksi disuruh Terdakwa membuka pakaian tapi saksi tidak mau membukanya, lalu pakaian saksi dibuka Terdakwa, setelah itu saksi disuruh Terdakwa tidur di tempat tidur lalu dicium bibir saksi dan buah dada saksi diremas-remas dan diisap-isap setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya (alat kelamin) kedalam kemaluan saksi lalu saksi disuruh Terdakwa menggoyang-goyangkannya dan pada saat itu saksi terasa sakit dan tidak berapa lama keluar cairan berwarna putih lalu ditumpahkan ke paha saksi dan di kemaluan saksi, perbuatan Terdakwa dilakukan sampai dengan akhir bulan Mei 2014.
- Bahwa saksi yang memakaikan baju saksi setelah selesai bersetubuh.
- Bahwa selesai bersetubuh Terdakwa mengatakan yang kedua kali saksi harus mau.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan sekali seminggu setiap saksi pulang sekolah, dimana Terdakwa selalu menunggu saksi di depan teras rumahnya.
- Bahwa saksi tidak pernah menceritakan kepada orang tua atau pun orang lain setelah saksi disetubuhi Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah dikasih uang oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi dikasih uang oleh Terdakwa pada waktu mau datang ke rumah Terdakwa atau sesudah selesai bersetubuh.
- Bahwa saksi merasa sakit pada waktu Terdakwa pertama sekali memasukkan penis (alat kelaminnya) ke kemaluan dan untuk yang



kedua kali juga masih terasa sakit dan yang ketiga kali saksi rasakan ada rasa enak.

- Bahwa setelah selesai bersetubuh, Terdakwa mengatakan jangan ceritakan sama orang lain.
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan pada siang hari saat saksi pulang sekolah, karena Terdakwa sudah menunggu diteras depan rumahnya, begitu saksi lewat langsung dipanggil kerumahnya setelah didalam rumah saksi dibawa masuk kamar.
- Bahwa saksi pernah datang sendiri kerumah Terdakwa, kadang-kadang saksi sendiri datang menyusul, setelah Terdakwa datang duluan kehalaman rumah saksi.
- Bahwa Terdakwa kadang-kadang datang sampai halaman rumah setiap minggu, setelah itu pergi duluan, baru saksi menyusul datang kerumah Terdakwa sendiri.
- Bahwa setiap Terdakwa datang kehalaman rumah saksi, ibu saksi tidak ada dirumah, ibu saksi setiap hari kerja kesawah pulangnye sore Jam 18.00 Wib.
- Bahwa pada waktu saksi melakukan persetubuhan ada rasa enak.
- Bahwa pertama sekali bersetubuh saksi merasakan sakit dan kedua kali juga masih merasakan sakit dan yang ketiga dan seterusnya ada rasa enak.
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terlebih dahulu memberi saksi uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kadang Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah).
- Bahwa saksi sudah melahirkan.
- Bahwa saksi melahirkan pada bulan Oktober 2014.
- Bahwa saksi belum pernah melihat bayi yang saksi lahirkan.
- Bahwa saksi satu marga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi melahirkan dengan operasi.
- Bahwa saksi tidak pernah minta uang kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi pernah mengambil uang Terdakwa setelah selesai melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa Terdakwa tidak marah pada waktu saksi mengambil uang Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain karena takut Terdakwa marah.



- Bahwa saksi tahu saksi hamil dari cerita orang, gosip-gosip orang, setelah itu baru tetangga cerita kepada ibu saksi.
- Bahwa benar kejadiannya mulai tahun 2013.
- Bahwa saksi mendapat haid pada waktu umur 11 tahun (sewaktu saya masih SMP).
- Bahwa pada waktu saksi melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa pertama sekali posisi saksi diatas, lagi mendapat haid dan banyak darahnya.
- Bahwa pada waktu persetubuhan yang kedua kalinya tidak berdarah, dan pada waktu saksi dimasukkan penisnya Terdakwa mulut saksi ditutup karena saksi menjerit kesakitan.
- Bahwa pada waktu Terdakwa memanggil saksi kerumahnya saksi tidak ada merasa was-was, saksi tidak terpikir bahwa Terdakwa mau berbuat jahat.
- Bahwa Terdakwa sering mengajak saksi untuk melakukan persetubuhan dimana Terdakwa selalu datang ke halaman rumah saksi untuk mengajak hubungan suami istri yang dilakukan Terdakwa rutin setiap minggu.
- Bahwa saksi tahu hamil dari gosip-gosip orang pada bulan Februari 2014, tapi saksi tidak merasa hamil, baru sekira bulan April dan Mei ada terasa diperut saksi bergerak-gerak.
- Bahwa pada waktu saksi tahu hamil saksi tidak pernah lagi datang haid.
- Bahwa saksi tahu hamil dari cerita tetangga-tetangga yang mengatakan saksi hamil.
- Bahwa saksi tidak perhatikan perubahan pada perut saksi mulai membesar karena rok saksi sempit jadi tidak nampak.
- Bahwa saksi mengetahui diri saksi hamil dari cerita orang-orang dan datang orang ke rumah bilang sama mamak bahwa saksi hamil.
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dari opungnya opung saksi.
- Bahwa saksi tidak menceritakan kejadian tersebut kepada ibu saksi karena saksi takut.
- Bahwa setelah saksi disetubuhi saksi diancam oleh Terdakwa dengan mengatakan "jangan cerita sama orang lain".
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa ke dokter menurut pemeriksaan dokter saksi hamil sudah 7(tujuh) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah melihat hasil visumnya dan kata opung saksi yang perempuan, jenis kelamin bayinya laki-laki.
- Bahwa saksi tidak ada diberikan yang lain selain uang setelah saksi berhubungan suami istri dengan Terdakwa.
- Bahwa setelah selesai berhubungan suami istri Terdakwa selalu memberikan saksi uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), atau Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak pernah minta uang kepada Terdakwa.
- Bahwa saksi tinggal dirumah dengan ibu dan adik saksi.
- Bahwa ibu saksi pulang kerja jam 18.00 Wib sore.
- Bahwa sewaktu Terdakwa menunggu di depan teras rumahnya, saksi ada permisi sama adik Danil mengatakan kakak dicari Opung.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tinggal bersama istrinya.
- Bahwa istri Terdakwa tidak ada dirumah waktu Terdakwa mengajak saksi berhubungan suami istri karena istri Terdakwa lagi kerja ke sawah.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu saksi hamil.
- Bahwa saksi merasa bersalah dan malu sekarang.
- Bahwa istri Terdakwa pernah datang meminta damai tetapi ibu saksi tidak mau.
- Bahwa kalau saksi masuk kerumah Terdakwa, saksi dari pintu belakang rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi ada diperiksa ke dokter dan dokter mengatakan belum bulannya.
- Bahwa saksi melakukan hubungan suami istri di kamar tidur rumah Terdakwa.
- Bahwa saksi melakukan hubungan suami istri di kasur.
- Bahwa selain dikamar tidur, Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan saksi dilantai.
- Bahwa saksi tidak ingat kapan saja Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan saksi, namun seminggu sekali dilakukan pada siang hari.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) celana dalam warna merah dan bagian depan celana dalam tersebut ada gambar bunga yang berwarna putih, dimana celana dalam tersebut dipakai saksi pada tahun 2013.
- Bahwa Terdakwa sering membawa pisau.

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2014/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian pertama sekali tahun 2013, Terdakwa ada mengancam saksi dengan menaruh pisau ke leher saksi.
- Bahwa kejadian yang kedua kali Terdakwa juga ada mengancam saksi dengan mengatakan "jangan cerita sama orang lain".
- Bahwa saksi merasa trauma dengan ancaman Terdakwa.
- Bahwa saksi dilahirkan di Pekanbaru (Prop. Riau) dan pada waktu saksi berumur 4,5 (empat setengah) tahun saksi dibawa pulang kampung oleh bapak di Desa Sibarani, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan kue natal tetapi ibu saksi yang terima.
- Bahwa saksi mau diberi uang oleh Terdakwa karena kalau saksi meminta uang kepada ibu saksi, ibu saksi tidak ada uang.
- Bahwa saksi bersaudara sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari 2 (dua) laki-laki dan 3 (tiga) perempuan.
- Bahwa setelah selesai bersetubuh Terdakwa mengatakan jangan cerita sama orang sambil memberikan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kadang Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak tahu tanggapan teman-teman saksi atas kejadian ini, tetapi saksi merasa malu dilihat teman-teman saksi.
- Bahwa saksi anak pertama dari 5 (lima) bersaudara.
- Bahwa saksi berhubungan suami istri dengan Terdakwa mulai tahun 2013.
- Bahwa saksi merasa malu dilihat teman-teman saksi sekarang.
- Bahwa saksi tidak pernah dibawa kerja ke sawah oleh ibu saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat cinta kepada teman-teman SMP saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah pergi-pergi seperti orang lain.
- Bahwa saksi sekarang sekolah kelas 3 (tiga) SMP.
- Bahwa saksi ada keinginan mau sekolah lagi.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah meminta uang kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi yang mendatangi rumah Terdakwa dan langsung menemui Terdakwa di kamar Terdakwa dan melakukan hubungan suami istri.

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2014/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi dan menerangkan bahwa saksi korban yang meminta uang secara paksa kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa saksi menyatakan tetap pada keterangan semula ;

2. Saksi **SANTI BORU TANJUNG**, keterangannya dibacakan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya pengaduan saksi di Polsek Laguboti.
- Bahwa pengaduan yang saksi maksud adalah tentang adanya seorang laki-laki yang menyetubuhi anak saksi.
- Bahwa saksi kurang mengetahui kapan laki-laki tersebut menyetubuhi anak saksi namun keterangan anak saksi ke saksi, laki-laki tersebut terakhir kali menyetubuhi anak saksi sekitar bulan Mei 2014 tepat di rumah pelaku yang berada di Desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa pelaku atau laki-laki yang menyetubuhi anak saksi tersebut adalah Terdakwa bernama BONAR SIBARANI alias JARNGAT SIBARANI dan korban dari persetubuhan tersebut adalah anak saksi bernama RENIKA BORU SIBARANI.
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi anak saksi sesuai dengan penjelasan anak saksi ke saksi pada saat saksi bertanya kepada anak saksi dimana Terdakwa tersebut memanggil anak saksi ke rumahnya selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban dan kemudian Terdakwa menyetubuhi saksi korban.
- Bahwa cara saksi mengetahui terjadinya persetubuhan tersebut kepada saksi korban dimana saksi bertanya kepada saksi korban sebab saksi merasa curiga dengan bentuk tubuh saksi korban, kemudian saksi korban bercerita kepada saksi bahwa saksi korban sering bersetubuh dengan Terdakwa.
- Bahwa akibat dari persetubuhan tersebut saksi korban mengandung (hamil) sekitar lima bulan lebih.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan dan kapan terakhir kali anak saksi disetubuhi oleh Terdakwa.



- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga saksi.
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa semenjak saksi menikah dengan suami saksi pada tahun 2000.
- Bahwa semenjak saksi kenal Terdakwa dimana Terdakwa sifat genit dan bicara sembarang / tidak sopan.
- Bahwa saksi tidak ada bertanya kepada saksi korban berapa kali saksi korban disetubuhi oleh Terdakwa sehingga saksi korban hamil.
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada saksi korban apakah saksi korban melakukan perlawanan pada saat saksi korban disetubuhi oleh Terdakwa.
- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik adalah benar.
- Bahwa saksi tidak ada dipaksa atau ditekan, dibujuk rayu oleh Penyidik sewaktu diperiksa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian keterangan saksi dan menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada mencabuli saksi korban ;

3. Saksi **PATUR SIBARANI**, setelah berjanji menurut agama Kristen Protestan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa ada masalah pelecehan Seksual.
 - Bahwa Santi Boru Tanjung adalah orang tua dari saksi korban Renika Br. Sibarani.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban Renika Br. Sibarani tinggal bersama orang tuanya Santi Boru Tanjung tetapi menurut cerita yang saksi dengar saksi korban dititipkan bersama keluarga terdekatnya.
 - Bahwa saksi mengetahui Santi Boru Tanjung sebagai saksi dalam perkara ini.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Santi BoruTanjung (orang tua saksi korban) tidak mau hadir sebagai saksi dan saksi selaku Kepala Desa diminta oleh Jaksa memberitahukan kepada saksi Santi Boru Tanjung supaya hadir dipersidangan, oleh karena itu saksi mendatangi rumahnya namun kedatangan saksi sebagai Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa diusir, saksi mengamuk seperti orang stres dan sebelumnya sudah terjadi kepada warga sekitar yang datang untuk menasehati saksi juga diusir, seharusnya dalam hal ini yang berkepentingan saksi Santi Boru Tanjung (ibu saksi korban) memberi keterangan dipersidangan, karena saksi mengamuk seperti orang stres akhirnya tidak hadir.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kepribadian saksi Santi Boru Tanjung kesehariannya.
- Bahwa saksi baru kali ini diperiksa sebagai saksi dipersidangan, sebelumnya tidak pernah karena saksi juga ikut menandatangani Rapat Umum Adat Sibarani Nasampulu / Namungkup tanggal 24 Agustus 2014.
- Bahwa sebelum kejadian ini saksi sering berjumpa dengan saksi Santi Boru Tanjung.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada pihak-pihak lain yang mengintimidasi Santi Boru Tanjung untuk tidak hadir menjadi saksi dipersidangan dan saksi sebagai Kepala Desa Nasampulu atas permintaan Jaksa saksi diminta untuk mendatangi kerumah Santi Boru Tanjung (orang tua saksi korban) untuk membicarakan secara pendekatan agar mau hadir dipersidangan sebagai saksi dari anaknya yang menjadi korban pencabulan, namun secara pendekatan tersebut untuk mengajak bicara tidak berhasil karena Santi Boru Tanjung orang tua saksi korban mengamuk seperti orang stres.
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua saksi korban tidak pernah mengamuk namun setelah kejadian ini berubah menjadi seperti orang stres.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban dititipkan bersama keluarga terdekat.
- Bahwa saksi tahu Terdakwa ditangkap dari pihak kepolisian.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu masalah pencabulan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana penangkapan Terdakwa dan saksi dipanggil untuk bernegosiasi dengan massa yang sudah cukup banyak agar supaya Terdakwa tidak diamuk massa.
- Massa yang datang adalah pendukung saksi korban.
- Bahwa saksi selaku kepala desa tidak ada saran untuk Terdakwa.

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2014/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa belum ada klarifikasi kepada keluarga saksi korban sebab keluarga saksi korban Br. Sianipar belum ada cerita dan Terdakwa juga tidak ada ditanyakan.
- Bahwa kehidupan orang tua korban miskin dan informasinya suami Santi Boru Tanjung pergi begitu saja.
- Bahwa menurut Informasi bapak saksi korban sudah tahu tentang kejadian ini.
- Bahwa pada waktu itu saksi lagi pergi, makanya saksi ditelpon keluarga saksi korban untuk hadir, seharusnya yang berkepentingan Santi Boru Tanjung (Ibu saksi korban), menurut informasi Ibu saksi korban lari, anaknya dititipkannya sama tetangga.
- Bahwa saksi menganggap Ibu saksi korban stres karena warga datang untuk menasehati diamuk dan diusir dari rumahnya.
- Bahwa anak saksi ada yang dipisah dan menurut informasi anak yang masih kecil tinggal bersama ibunya.
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban sekarang dititipkan bersama keluarga terdekatnya yaitu Boru Sianipar.
- Bahwa saksi korban bersaudara kakak beradik 5 (lima) orang, 3 (tiga) orang yang masih kecil tinggal sama ibunya, sedangkan korban dititipkan kepada keluarga terdekatnya.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah jualan dengan membuka kedai di rumah, ada rokok, ada beras dan lain-lain.
- Bahwa Terdakwa dalam segi moral sepengetahuan saksi baik.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) untuk didengar keterangannya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **LUCERIA SITINJAK**, tanpa disumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa.
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah suami saksi.



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita dari masyarakat tentang suami saksi berhubungan badan dengan saksi korban Renika Br. Sibarani.
- Bahwa selama ini saksi satu rumah dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak pernah pergi meninggalkan Terdakwa dan saksi dengan Terdakwa selalu bersama.
- Bahwa saksi sudah lama tidak berhubungan suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa ada sakit gula (diabetes) sehingga tidak bisa hubungan suami istri.
- Bahwa saksi sering membawa Terdakwa berobat ke dokter dan Terdakwa ada sakit asam urat, sakit jantung dan pernah diperiksakan gulanya \pm 500 (lima ratus).
- Bahwa beberapa bulan terakhir ini tidak ada perubahan tingkah laku Terdakwa dan saksi merasa tingkah laku Terdakwa biasa saja, tidak ada perubahan karena Terdakwa tidak nakal, tetapi saksi tidak tahu kalau diluar.
- Bahwa saksi berumah tangga dengan Terdakwa pada tahun 1969.
- Bahwa dari hasil perkawinan saksi dengan Terdakwa dikaruniai anak 7(tujuh) orang.
- Bahwa seingat saksi pada bulan Agustus 2014 segerombolan orang datang kerumah saksi mengancam membunuh Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak ada keinginan berhubungan suami istri lagi dengan usia saksi yang saat ini 66 Tahun.
- Bahwa saksi sudah lama tidak lagi bergairah.
- Bahwa saksi sudah lama tidak dapat menstruasi.
- Bahwa saksi tidak pernah menolak kalau Terdakwa meminta hubungan suami istri dan saksi sudah 1 tahun tidak berhubungan suami istri dengan Terdakwa.
- Bahwa ibu saksi korban bekerja ke sawah.
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja ke sawah, kadang-kadang Terdakwa ikut saksi bekerja ke sawah.
- Bahwa rumah saksi korban dekat dengan rumah Terdakwa kira-kira berjarak \pm 50 meter.
- Bahwa anak-anak tidak pernah datang kerumah saksi bermain-main.
- Bahwa ibu saksi korban pernah datang ke rumah saksi menjual beras.
- Bahwa anak bungsu saksi berumur 29 tahun.



- Bahwa saksi terakhir menstruasi pada waktu \pm umur 50 tahun dan umur 50 tahun itu masih ada berhubungan badan dengan Terdakwa tapi tidak bisa lagi tegang (keras) penis Terdakwa pada waktu itu.
- Bahwa saksi berhenti menstruasi pada waktu saksi berumur 50 tahun.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ade charge tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **dr. GOPAS SIMANJUNTAK**, keterangannya dibawah sumpah sebagai ahli, dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Umum Balige pada tahun 2012.
- Bahwa ahli adalah dokter ahli penyakit dalam.
- Bahwa ahli pernah memeriksa Terdakwa.
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sakit perut dan batuk.
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa meminta diperiksa bagian dalam sehingga Terdakwa di USG dan di *rontgen* dan ada tanda-tanda penyakit paru-paru (TBC) dan ada batu empedu dan kadar gula tinggi pada Terdakwa.
- Bahwa sebagai ahli, ahli mau menerangkan di bidang saksi tentang penyakit dalam.
- Bahwa orang yang mempunyai penyakit paru-paru akan mudah capek dan otomatis ada sesak nafas dan tidak ada gairah untuk berhubungan suami istri.
- Bahwa orang yang mempunyai sakit batu ginjal tidak ada mengganggu hubungan seks.
- Bahwa kalau orang kena diabetes (penyakit gula) maka akan menyerang pembuluh darah dan menyerang alat kelamin dan bisa terjadi impotensi tetapi tidak otomatis penyakit gula jadi impotensi tergantung perawatan (kontrol) kalau baik kontrolnya bisa ereksi.
- Bahwa kalau kadar gula di ambang batas belum bisa dikatakan sakit gula namun harus waspada, tergantung lama penyakitnya, bukan karena tingginya kadar gula dan kalau terlanjur terganggu pembuluh darah sulit untuk ereksi.



- Bahwa ahli merasa sulit untuk mendeteksi seseorang mengidap penyakit gula sudah lama atau baru dan ahli harus dengan menganalisa memeriksa fisik dan retina mata, tetapi saat itu ahli tidak ikut menganalisa Terdakwa mengidap penyakit gula sudah lama atau baru.
- Bahwa Terdakwa ada 3 (tiga) kali berobat dalam tahun 2014, diperiksa pada bulan Agustus 2014, September 2014 dan Desember 2014.
- Bahwa ambang batas kadar gula 200 (dua ratus) harus waspada dan selalu kontrol dan kadar gula dibawah 200 (dua ratus) dikatakan normal.
- Bahwa kadar gula Terdakwa setelah diperiksa di Rumah Sakit HKBP Balige pada bulan Mei 2014 adalah 507 (lima ratus tujuh) dan bisa juga hanya kelebihan kadar gula mengganggu hubungan seks.
- Bahwa akibat dari penyakit gula bisa komplikasi menimbulkan penyakit TBC, gagal ginjal, impotensi dan lain-lain.
- Bahwa sepengetahuan ahli orang yang kadar gulanya dibawah 200 (dua ratus) boleh dikatakan normal dan sehat punya birahi untuk berhubungan seks.
- Bahwa bila orang sudah kena diabetes atau kadar gulanya tinggi biasanya keinginan seks itu ada tapi sulit untuk ereksi.
- Bahwa Terdakwa diperiksa pada bulan Agustus, September, Desember 2014.
- Bahwa pemeriksaan di Rumah Sakit Umum biasanya langsung komputer, tetapi di Rumah Sakit Umum Balige masih ditulis manual.
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa hasil gula darahnya 507, tidak serta merta belum tentu impoten tetapi kalau sudah lama bertahun-tahun mengidapnya baru bisa impoten dan kalau terlanjur impoten sulit sekali normal kembali.
- Bahwa pada kadar gula 507 dimungkinkan masih bisa ereksi tetapi kalau sudah lama mengidap penyakit gula dan terjadi impoten biasanya sulit sekali untuk normal kembali.
- Bahwa menopause adalah keinginan seksual berkurang.
- Bahwa menopause terjadi bukan karena batasan umur tetapi kalau menopause vagina akan kering dan keinginan berhubungan sudah berkurang.



- Bahwa pengetahuan ahli tentang penyakit diabetes secara umum sudah jelas cukup apalagi di Rumah Sakit Umum Tipe C.
- Bahwa walaupun menurut pemeriksaan dokter Anita Tampubolon gula Terdakwa aman, karena penyakit gula bisa turun naik, jika tidak diobati selama ini.
- Bahwa faktor usia tidak mempunyai hubungan dengan penyakit gula.
- Bahwa ahli mengetahui penyakit gula memiliki 2 (dua) tipe, yaitu : tipe pertama adalah penyakit gula bawaan lahir dan tipe kedua adalah penyakit gula setelah dewasa timbul gula.
- Bahwa faktor usia dimungkinkan mempunyai hubungan dengan impotensi.
- Bahwa batas usia seorang laki-laki berkeinginan melakukan hubungan seks yaitu sampai usia 80 tahun masih ada keinginan seks.
- Bahwa ahli tidak dapat memastikan lama atau tidaknya Terdakwa mengidap penyakit diabetes saat ini.
- Bahwa tipe penyakit gula Terdakwa mungkin tipe kedua, karena tanpa insulin sudah turun kadar gulanya.
- Bahwa lama tidaknya seseorang mengidap penyakit gula harus diperiksa retina mata, dan pembuluh darah kaki sedangkan pemeriksaan itu ahli tidak lakukan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ahli tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwayang** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik sehubungan dengan perkara ini.
- Bahwa Terdakwa dipaksa pada waktu memberi keterangan di hadapan Penyidik.
- Bahwa cara Penyidik memaksa Terdakwa memberikan keterangan dengan menendang Terdakwa.
- Bahwa keterangan Terdakwa dikantor polisi tidak benar karena Terdakwa dipaksa memberikan keterangan.
- Bahwa nama polisi yang memeriksa Terdakwa adalah DAVID PANGARIBUAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu memberi keterangan di kantor Polisi Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi korban yang bernama RENIKA BORU SIBARANI.
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi korban karena tetangga, dimana saksi korban adalah tetangga Terdakwa dan saksi korban pernah mencuri uang Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan saksi korban, dimana saksi korban pernah datang kerumah Terdakwa pada bulan januari 2014 untuk membeli beras, setelah itu saksi korban tidak pernah datang kerumah.
- Bahwa saksi korban pernah datang lagi ke rumah Terdakwa lewat pintu belakang langsung masuk ke kamar Terdakwa dengan mengatakan "jangan mati kau Opung" langsung Terdakwa usir dengan mengatakan "Atik nang hamil do ho" yang artinya apakah sudah hamilnya kau.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat korban pacaran atau berhubungan badan dengan orang lain.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah memperingatkan ibu saksi korban bahwa saksi korban sering masuk kerumah Terdakwa dan mencuri uang.
- Bahwa pada saat saksi korban datang kerumah masuk ke kamar Terdakwa sudah ada 3 (tiga) atau 4(empat) kali sedang istri Terdakwa tidak dirumah.
- Bahwa ketika saksi korban datang kerumah Terdakwa, istri Terdakwa tidak ada, Terdakwa selalu ditemui saksi korban pada waktu posisi Terdakwa di kamar.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam saksi korban untuk melakukan hubungan suami istri.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berhubungan badan dengan saksi korban.
- Bahwa benar saksi korban mengambil uang Terdakwa sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) tetapi sudah dicicil oleh ibu saksi korban.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membujuk saksi korban atau pun merayu, mencium, bercumbu dengan saksi korban untuk berhubungan badan.

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2014/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan hubungan badan dengan saksi korban dan pernah saksi korban menarik dan memaksa Terdakwa untuk bersetubuh, tetapi Terdakwa menolak.
- Bahwa saksi korban pernah menanyakan Terdakwa “bagaimana membuat anakmu yang tujuh itu ? pada saat dikamar Terdakwa, lalu Terdakwa menjawab “nalo ahon do ho” artinya bodoh kau.
- Bahwa saksi korban pernah mengajak Terdakwa bersetubuh tetapi Terdakwa menolaknya.
- Bahwa Terdakwa pernah sakit dan saksi korban datang ke kamar Terdakwa mengatakan “so tung mate ho ompung” artinya jangan meninggal kau opung, langsung Terdakwa usir.
- Bahwa Terdakwa mengusir saksi korban karena takut mengambil uang Terdakwa.
- Bahwa pada waktu Terdakwa menolak untuk bersetubuh saksi korban pernah mengatakan kepada Terdakwa “tidak hidup lagi kemaluanmu (penismu) ?, lalu Terdakwa usir, tetapi saksi korban naik ke atas Terdakwa, tidak hidup lagi penismu lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “pergi kau”.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang payudara saksi korban.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi korban untuk membeli rokok.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mencium bibir saksi korban.
- Bahwa Terdakwa berani untuk melakukan tes DNA anak yang di kandung saksi korban.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan uang kepada saksi korban Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa maksud Terdakwa mengatakan kepada saksi korban “atik nang hamil do ho” karena saksi korban sering kerumah Terdakwa.
- Bahwa pada waktu Terdakwa berada di tempat tidur, saksi korban ada 3 (tiga) kali naik ke atas Terdakwa waktu Terdakwa tidur di tempat tidur, tetapi tidak buka celana dan saksi korban ada memegang penis Terdakwa, tetapi saksi korban memakai baju, Terdakwa memakai celana pendek.
- Bahwa saksi korban ada 3 (tiga) kali naik ke atas paha Terdakwa tujuannya mengambil uang di kantong Terdakwa.

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2014/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa umur saksi korban pada waktu itu dan Terdakwa tidak mengetahui apakah saksi korban sudah dewasa atau belum pada waktu itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum Nomor : 818/C.2/VIII/2014/ tanggal 13 Agustus 2014 dari Rumah Sakit Umum HKBP Balige dengan dokter yang memeriksa dr. RAY BARUS, SpOG yang telah memeriksa Saksi RENIKA BORU SIBARANI dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

Kepala : Tidak ada tanda tanda luka/jejas.
Leher : Tidak ada tanda tanda luka/jejas.
Perut : Tidak ada tanda tanda luka/jejas.
Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan.
Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan.
Alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan.
Selaput dara (Hymen) : - Robek di arah jam 4, 5 dan 11 sampai dasar
- Arah jam 12 tidak sampai dasar.

Pemeriksaan Penunjang : Hamil 29 – 30 Minggu.

Kesimpulan : - Dari hasil pemeriksaan tubuh bagian dalam tidak ditemukan kelainan.

- Alat kelamin luar dalam batas normal.
- Selaput darah robek di arah jam 4, 5 dan 11 sampai dasar.
- Arah jam 12 tidak sampai dasar.
- Hamil 29 – 30 minggu.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa, juga telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Hasil Pemeriksaan USG dari Unit Pemeriksaan Laboratorium an. Tn. BONAR SIBARANI tertanggal 8 Mei 2014 dari Rumah Sakit HKBP Balige ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah kasur / tilam berwarna merah dan putih.

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2014/PN Blg.



- 1 (satu) helai celana dalam warna merah dan pada bagian depan celana dalam tersebut terdapat gambar bunga yang berwarna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri saksi Renika Br Sibarani sejak tahun 2013, pada waktu saksi Renika Br Sibarani masih duduk di kelas 2 (dua) SMP dan pencabulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa setiap 1 (satu) minggu sekali sampai terakhir bulan Mei 2014 tepatnya di rumah Terdakwa yaitu di Desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir.
- Bahwa pada awalnya pertama sekali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Renika Br Sibarani pada awal tahun 2013 bertempat di Desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, saat itu saksi Renika Br. Sibarani pulang sekolah bersama teman-teman berjalan kaki menuju ke rumahnya dan sebelum sampai di rumahnya, saksi dipanggil oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa karena saat itu saksi Renika Br. Sibarani melewati rumah Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa berdiri di depan teras rumahnya, lalu saksi Renika Br. Sibarani datang dan sesampainya di rumah Terdakwa saksi Renika Br. Sibarani disuruh masuk katanya mau disuruh beli rokok, kemudian Terdakwa menunjukkan pisau ke leher saksi Renika Br. Sibarani, setelah itu saksi Renika Br. Sibarani ditarik masuk ke kamarnya dan disuruh membuka pakaian, dan saksi Renika Br. Sibarani tidak mau membukanya lalu Terdakwa membuka pakaian saksi Renika Br. Sibarani, kemudian saksi Renika Br. Sibarani disuruh tidur ditempat tidur, lalu bibir saksi Renika Br. Sibarani diciumi, buah dada saksi Renika Br. Sibarani diremas-remas, diisap-isap kemudian Terdakwa memasukkan penisnya (alat kelamin) kedalam kemaluan saksi Renika Br. Sibarani, kemudian menyuruh saksi Renika Br. Sibarani menggoyang-goyangkan, lalu penis (alat kelamin) Terdakwa keluar

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2014/PN Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dikemaluan saksi Renika Br. Sibarani dan tidak berapa lama keluar cairan warna putih, lalu dibuang ke paha saksi Renika Br. Sibarani dan dikemaluan saksi hingga perbuatan tersebut berlanjut dan berakhir sampai bulan Mei 2014.

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan saksi Renika Br. Sibarani di kamar tidur rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan saksi Renika Br. Sibarani dikasur dan selain dikamar tidur, Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Renika Br. Sibarani di lantai.
- Bahwa setiap Terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri saksi Renika Br. Sibarani sekali seminggu pada siang hari di rumah Terdakwa setelah saksi Renika Br. Sibarani pulang sekolah yang mana Terdakwa selalu menunggu saksi Renika Br. Sibarani di depan teras rumahnya.
- Bahwa benar pada waktu kejadian saksi Renika Br. Sibarani mula-mula berontak dengan cara berteriak, lalu mulut saksi ditutup Terdakwa pakai tangan, lalu saksi Renika Br. Sibarani berusaha menendang-nendang tapi tidak berdaya, dan pada waktu saksi Renika Br. Sibarani berada di rumah Terdakwa saksi Renika Br. Sibarani merasa terancam.
- Bahwa saksi Renika Br. Sibarani merasa trauma dengan ancaman Terdakwa.
- Bahwa selesai bersetubuh Terdakwa mengatakan yang kedua kalinya saksi Renika Br. Sibarani harus mau.
- Bahwa saksi Renika Br. Sibarani tidak pernah menceritakan kepada orang tua ataupun orang lain setelah saksi Renika Br. Sibarani disetubuhi Terdakwa.
- Bahwa saksi Renika Br. Sibarani pernah dikasih uang oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi Renika Br. Sibarani dikasih uang oleh Terdakwa pada waktu mau datang ke rumah Terdakwa atau sesudah selesai bersetubuh.
- Bahwa saksi Renika Br. Sibarani merasa sakit pada waktu Terdakwa pertama sekali memasukkan penis (alat kelaminnya) ke kemaluan dan untuk yang kedua kali juga masih terasa sakit dan yang ketiga kali saksi Renika Br. Sibarani rasakan ada rasa enak.
- Bahwa setelah selesai bersetubuh, Terdakwa mengancam mengatakan kepada saksi Renika Br. Sibarani jangan ceritakan sama orang lain.

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2014/PN Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang kedua kali Terdakwa juga ada mengancam saksi dengan mengatakan “jangan cerita sama orang lain”.
- Bahwa Terdakwa mengatakan jangan ceritakan sama orang lain ada 2 (dua) kali.
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terlebih dahulu memberi saksi Renika Br. Sibarani uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kadang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dimana bahwa saksi Renika Br. Sibarani tidak pernah minta uang kepada Terdakwa dan tidak ada diberikan yang lain selain uang setelah saksi Renika Br. Sibarani berhubungan suami istri dengan Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan percabulan yang dilakukan Terdakwa saksi Renika Br. Sibarani telah hamil sekitar lima bulan lebih dan saat ini sudah melahirkan.
- Bahwa awalnya saksi Renika Br Sibarani tahu hamil dari cerita orang-orang dan gosip orang-orang pada bulan Februari 2014, tapi saksi Renika Br. Sibarani tidak merasa hamil barulah sekira bulan April dan Mei ada terasa diperut saksi Renika Br. Sibarani bergerak-gerak.
- Bahwa pada waktu saksi Renika Br. Sibarani diperiksakan ke dokter menurut pemeriksaan dokter saksi Renika Br. Sibarani hamil sudah 7 (tujuh) bulan.
- Bahwa saksi Renika Br. Sibarani belum pernah melihat hasil USG dan Visumnya dan kata opung perempuan saksi Renika Br. Sibarani bahwa jenis kelamin bayinya adalah laki-laki.
- Bahwa pada waktu saksi Renika Br. Sibarani melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa pertama sekali posisi saksi Renika Br. Sibarani diatas, dan lagi mendapat haid banyak darahnya.
- Bahwa pada waktu persetubuhan yang kedua kalinya saksi Renika Br Sibarani tidak berdarah, tetapi waktu dimasukkan penis (alat kelamin) Terdakwa mulut saksi Renika Br. Sibarani ditutup karena saksi Renika Br Sibarani menjerit kesakitan.
- Bahwa saksi Renika Br. Sibarani ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dari opungnya opung saksi Renika Br. Sibarani.
- Bahwa saksi Renika Br. Sibarani tinggal dirumah dengan ibu dan adik saksi Renika Br. Sibarani dimana ibu saksi selalu pulang kerja dari ladang jam 18.00 Wib sore.
- Bahwa Terdakwa masih tinggal bersama istrinya.

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2014/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Terdakwa tidak ada dirumah waktu Terdakwa mengajak saksi Renika Br. Sibarani berhubungan suami istri karena istri Terdakwa lagi kerja ke sawah.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui saksi Renika Br. Sibarani hamil.
- Bahwa istri Terdakwa pernah datang meminta damai tetapi ibu saksi Renika Br. Sibarani tidak mau.
- Bahwa saksi Renika Br. Sibarani masuk rumah Terdakwa dari pintu belakang rumah Terdakwa.
- Bahwa benar saksi Renika Br. Sibarani mengenal barang bukti berupa 1 (satu) celana dalam warna merah dan bagian depan celana dalam tersebut ada gambar bunga yang berwarna putih, dimana celana dalam tersebut dipakai saksi Renika Br. Sibarani pada tahun 2013.
- Bahwa benar **dr. GOPAS SIMANJUNTAK** adalah dokter ahli penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Balige dimana **dr. GOPAS SIMANJUNTAK telah** memeriksa Terdakwa dengan di USG dan di *rontgen* dan ada tanda-tanda penyakit paru-paru (TBC) dan ada batu empedu dan kadar gula tinggi pada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa ada 3 (tiga) kali berobat dalam tahun 2014, diperiksa pada bulan Agustus 2014, September 2014 dan Desember 2014.
- Bahwa benar menurut **dr. GOPAS SIMANJUNTAK** orang yang mempunyai penyakit paru-paru (TBC) akan mudah capek dan otomatis ada sesak nafas dan tidak ada gairah untuk berhubungan suami istri.
- Bahwa benar orang yang mempunyai sakit batu ginjal tidak ada mengganggu hubungan seks.
- Bahwa benar orang yang terkena diabetes (penyakit gula) maka akan menyerang pembuluh darah dan menyerang alat kelamin dan bisa terjadi impotensi **tetapi tidak otomatis penyakit gula jadi impotensi tergantung perawatan (kontrol) kalau dilakukan secara rutin dan baik kontrolnya, maka bisa ereksi kembali.**
- Bahwa benar kadar gula Terdakwa setelah diperiksa di Rumah Sakit HKBP Balige pada bulan Mei 2014 adalah 507 (lima ratus tujuh) dan bisa juga hanya kelebihan kadar gula mengganggu hubungan seks.
- Bahwa sepengetahuan **dr. GOPAS SIMANJUNTAK** orang yang kadar gulanya dibawah 200 (dua ratus) boleh dikatakan normal dan sehat punya birahi untuk berhubungan seks.

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2014/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat pemeriksaan Terdakwa gula darahnya 507, belum tentu langsung impoten tetapi kalau sudah lama bertahun-tahun baru impoten dan kalau terlanjur impoten sulit sekali normal kembali.
- Bahwa pada kadar gula 507 dimungkinkan masih bisa ereksi tetapi kalau sudah lama mengidap penyakit gula dan terjadi impoten biasanya sulit sekali untuk normal kembali.
- Bahwa benar batas usia seorang laki-laki berkeinginan melakukan hubungan seks yaitu sampai usia 80 tahun masih ada keinginan seks.
- Bahwa benar saksi Renika Br. Sibarani telah di Visum Et Repertum Nomor : 818/C.2/VIII/2014/ tanggal 13 Agustus 2014 dari Rumah Sakit Umum HKBP Balige dengan dokter yang memeriksa dr. RAY BARUS, SpOG yang telah memeriksa Saksi RENIKA BORU SIBARANI dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

Kepala: Tidak ada tanda tanda luka/jejas.

Leher : Tidak ada tanda tanda luka/jejas.

Perut : Tidak ada tanda tanda luka/jejas.

Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan.

Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan.

Alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan.

Selaput dara (Hymen) : - Robek di arah jam 4, 5 dan 11 sampai dasar.
- Arah jam 12 tidak sampai dasar.

Pemeriksaan Penunjang : Hamil 29 – 30 Minggu

- Kesimpulan : - Dari hasil pemeriksaan tubuh bagian dalam tidak ditemukan kelainan.
- Alat kelamin luar dalam batas normal.
 - Selaput darah robek di arah jam 4, 5 dan 11 sampai dasar.
 - Arah jam 12 tidak sampai dasar.
 - Hamil 29 – 30 minggu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2014/PN Blg.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

• **PRIMAIR :**

Melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

• **SUBSIDAIR :**

Melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum membuat surat dakwaannya berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, yang apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair tidak akan dipertimbangkan lagi, begitupun sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang" ;
2. Unsur "Dengan sengaja" ;
3. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan pesetubuhan dengannya atau dengan orang lain" ;
4. Unsur "Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" ;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah identik dengan "barangsiapa". Bahwa yang dimaksud "barangsiapa" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata "barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas



perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, menurut PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (TOEREKENINGS VAANBAARHEID) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam MEMORIE VAN TOELICHTING (MvT).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Balige adalah Terdakwa yaitu : **BONAR SIBARANI Als. OPPU SIBINTANG Als. JARNGAT SIBARANI**, maka jelaslah sudah pengertian “*Barang Siapa*” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa yaitu **BONAR SIBARANI Als. OPPU SIBINTANG Als. JARNGAT SIBARANI**, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Balige sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja” :

Menimbang, bahwa menurut MEMORIE VANTOELICHTING (MvT) yang dimaksud sengaja (*opzet*) adalah melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat *willens* (dikehendaki) dan *en wetens* (diketahui) artinya untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa sengaja terbagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu :

- a. Sengaja sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*), artinya seorang pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya tersebut. Dalam hal ini perbuatan

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2014/PN Blg.



tersebut tidak akan dilakukan jika pelaku mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya tidak terjadi.

- b. Sengaja sebagai keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), artinya pelaku yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud.
- c. Sengaja sebagai keinsyafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*), artinya pelaku sadar bahwa mungkin akibat yang tidak dikehendaki akan terjadi untuk mencapai akibat yang dimaksudnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan saksi korban yaitu Renika Br. Sibarani dan saksi Santi Br. Tanjung setelah dihubungkan satu sama lain bahwa benar Terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri saksi Renika Br. Sibarani sejak tahun 2013, pada waktu saksi Renika Br. Sibarani masih duduk di kelas 2 (dua) SMP dan pencabulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa setiap 1 (satu) minggu sekali sampai terakhir bulan Mei 2014 tepatnya di rumah Terdakwa yaitu di Desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan saksi korban yaitu Renika Br. Sibarani dan saksi Santi Br. Tanjung setelah dihubungkan satu sama lain pada awalnya pertama sekali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Renika Br. Sibarani pada awal tahun 2013 bertempat di Desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, saat itu saksi Renika Br. Sibarani pulang sekolah bersama teman-teman berjalan kaki menuju ke rumahnya dan sebelum sampai di rumahnya, saksi dipanggil oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa karena saat itu saksi Renika Br. Sibarani melewati rumah Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa berdiri di depan teras rumahnya, lalu saksi Renika Br. Sibarani datang dan sesampainya di rumah Terdakwa saksi Renika Br. Sibarani disuruh masuk katanya mau disuruh beli rokok, kemudian Terdakwa menunjukkan pisau ke leher saksi Renika Br. Sibarani, setelah itu saksi Renika Br. Sibarani ditarik masuk ke kamarnya dan disuruh membuka pakaian, saksi Renika Br. Sibarani tidak mau membukanya lalu Terdakwa membuka pakaian saksi Renika Br. Sibarani, kemudian saksi Renika Br. Sibarani disuruh tidur ditempat tidur, lalu bibir saksi Renika Br. Sibarani diciumi, buah dada saksi Renika Br. Sibarani diremas-remas, diisap-isap kemudian Terdakwa memasukkan penisnya (alat kelamin) kedalam kemaluan saksi Renika Br. Sibarani, kemudian



menyuruh saksi Renika Br. Sibarani menggoyang-goyangkan, lalu penis (alat kelamin) Terdakwa keluar masuk dikemaluan saksi Renika Br. Sibarani dan tidak berapa lama keluar cairan warna putih, lalu dibuang ke paha saksi Renika Br. Sibarani dan dikemaluan saksi hingga perbuatan tersebut berlanjut dan berakhir sampai bulan Mei 2014 dan setiap Terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri saksi Renika Br. Sibarani yaitu sekali seminggu pada siang hari di rumah Terdakwa setelah saksi Renika Br. Sibarani pulang sekolah dimana Terdakwa menunggu saksi Renika Br. Sibarani di depan teras rumahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah atau sudah mempunyai niat untuk melakukan perbuatan cabul dengan saksi korban Renika Br. Sibarani yang diketahuinya bahwa saksi Renika Br. Sibarani masih berumur 13 (tiga belas) tahun sehingga akibat perbuatan Terdakwa yaitu saksi Renika Br. Sibarani telah hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki hal tersebut juga telah dibuktikan dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 818/C.2/VIII/2014/ tanggal 13 Agustus 2014 dari Rumah Sakit Umum HKBP Balige dengan dokter yang memeriksa dr. RAY BARUS, SpOG yang telah memeriksa saksi RENIKA BORU SIBARANI dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

Kepala : Tidak ada tanda tanda luka/jejas.
Leher : Tidak ada tanda tanda luka/jejas.
Perut : Tidak ada tanda tanda luka/jejas.
Anggota gerak atas : Tidak ditemukan kelainan.
Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan kelainan.
Alat kelamin : Tidak ditemukan kelainan.
Selaput dara (Hymen) : - Robek di arah jam 4, 5 dan 11 sampai dasar.
- Arah jam 12 tidak sampai dasar.
Pemeriksaan Penunjang : Hamil 29 – 30 Minggu.

Kesimpulan : - Dari hasil pemeriksaan tubuh bagian dalam tidak ditemukan kelainan.
- Alat kelamin luar dalam batas normal.
- Selaput darah robek di arah jam 4, 5 dan 11 sampai dasar.
- Arah jam 12 tidak sampai dasar.
- Hamil 29 – 30 minggu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa telah memenuhi rumusan



unsur dengan sengaja dalam bentuk sengaja sebagai maksud/tujuan (*opzet als oogmerk*). Dengan demikian unsur **“Dengan Sengaja”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan pesetubuhan dengannya atau dengan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sedangkan “melakukan kekerasan” dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Dipersamakan juga dengan “melakukan kekerasan” adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak sadar atau tidak ingat akan dirinya, sedangkan tidak berdaya berarti tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun.

Menimbang, bahwa di samping definisi kekerasan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “kekerasan” menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 (satu) ayat 15a yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, artinya suatu tindakan yang menyebabkan secara psikis mengalami suatu tekanan atau rasa takut, sehingga mempengaruhi sikap tindaknya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah sesuatu yang diancamkan yang bentuk ancamannya berupa tindakan kekerasan baik itu kekerasan secara fisik maupun secara psikis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 (satu) ayat 1 (satu) adalah seseorang yang belum genap berusia 18 tahun termasuk di dalamnya adalah anak yang masih berada di dalam kandungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan disini adalah memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” yaitu adalah segala tindakan dengan ancaman baik ancaman perkataan atau ancaman dengan suatu benda tajam untuk menakuti seseorang agar dapat tercapai niatnya untuk melakukan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada sampai melakukan persetubuhan dengannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan saksi korban Renika Br. Sibarani dan saksi Santi Br. Tanjung setelah dihubungkan satu sama lain bahwa benar Terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri saksi Renika Br. Sibarani sejak tahun 2013, pada waktu saksi Renika Br. Sibarani masih duduk di kelas 2 (dua) SMP dengan usia 13 (tiga belas) tahun dan pencabulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa setiap 1 (satu) minggu sekali sampai terakhir bulan Mei 2014 tepatnya di rumah Terdakwa yaitu di Desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan saksi korban Renika Br. Sibarani dan saksi Santi Br. Tanjung setelah dihubungkan satu sama lain pada awalnya pertama sekali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Renika Br. Sibarani pada awal tahun 2013 bertempat di Desa Sibarani Nasampulu, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, saat itu saksi Renika Br. Sibarani pulang sekolah bersama teman-teman berjalan kaki menuju ke rumahnya dan sebelum sampai di rumahnya, saksi dipanggil oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa karena saat itu saksi Renika Br. Sibarani melewati rumah Terdakwa dan pada waktu itu Terdakwa berdiri di depan teras rumahnya, lalu saksi Renika Br. Sibarani datang dan sesampainya di rumah Terdakwa saksi Renika Br. Sibarani disuruh masuk katanya mau disuruh beli rokok, kemudian Terdakwa menunjukkan pisau ke leher saksi Renika Br. Sibarani, setelah itu saksi Renika Br. Sibarani ditarik masuk ke kamarnya dan disuruh membuka pakaian, saksi Renika Br. Sibarani tidak mau membukanya lalu Terdakwa membuka pakaian saksi Renika Br. Sibarani, kemudian saksi Renika Br. Sibarani disuruh tidur ditempat tidur, lalu bibir saksi Renika Br. Sibarani diciumi, buah dada saksi Renika Br.

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2014/PN Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sibarani diremas-remas, diisap-isap kemudian Terdakwa memasukkan penis (alat kelamin) kedalam kemaluan saksi Renika Br. Sibarani, kemudian menyuruh saksi Renika Br. Sibarani menggoyang-goyangkan, lalu penis (alat kelamin) Terdakwa keluar masuk dikemaluan saksi Renika Br. Sibarani dan tidak berapa lama keluar cairan warna putih, lalu dibuang ke paha saksi Renika Br. Sibarani dan dikemaluan saksi hingga perbuatan tersebut berlanjut dan berakhir sampai bulan Mei 2014 dimana sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi Renika Br. terlebih dahulu memberi saksi Renika Br. Sibarani uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), kadang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri saksi Renika Br. Sibarani dimana perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara mengancam saksi korban Renika Br. Sibarani dengan pisau yang di arahkan ke lehernya saksi korban Renika Br. Sibarani dengan kata-kata "jangan cerita sama orang lain" dan apabila Terdakwa menginginkan persetubuhan lagi maka saksi korban Renika Br. Sibarani harus mau padahal pada waktu kejadian saksi Renika Br. Sibarani mula-mula sempat berontak dengan cara berteriak, lalu mulut saksi Renika Br. Sibarani ditutup Terdakwa pakai tangan, lalu saksi Renika Br. Sibarani berusaha menendang-nendang tapi tidak berdaya karena badan Terdakwa terlalu besar dan akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saksi Renika Br. Sibarani merasa sakit pada kemaluannya waktu Terdakwa pertama sekali memasukkan penis (alat kelaminnya) begitu juga saat kedua kalinya juga masih terasa sakit sehingga saksi Renika Br. Sibarani merasa trauma dengan ancaman Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa yaitu saksi Renika Br. Sibarani telah hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai orang yang telah dewasa telah mempengaruhi saksi korban Renika Br. Sibarani yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun agar mau melakukan hubungan badan atau persetubuhan dengan cara mengancam dengan menggunakan pisau dan sekaligus memberikan uang kepada saksi korban Renika Br. Sibarani.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengancaman yang disertai dengan pemberian berupa uang merupakan suatu bentuk ancaman kekerasan yang mempengaruhi sikap tindak saksi korban Renika Br. Sibarani, sehingga saksi korban Renika Br. Sibarani yang masih anak-anak



mau melakukan persetubuhan dengan orang yang jauh lebih dewasa dari usianya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur ***“Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”*** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai satu perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat-syarat yaitu :

- a. Harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan.
- b. Perbuatannya harus sama macamnya.
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu keterangan saksi korban Renika Br. Sibarani dan saksi Santi Br. Tanjung setelah dihubungkan satu sama lain bahwa benar Terdakwa melakukan pencabulan terhadap diri saksi Renika Br. Sibarani pada awal tahun 2013, pada waktu saksi Renika Br. Sibarani masih duduk di kelas 2 (dua) SMP dengan usia 13 (tiga belas) tahun dan pencabulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa setiap 1 (satu) minggu sekali sampai terakhir bulan Mei 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memang mempunyai niat untuk melakukan percabulan yakni persetubuhan dengan saksi korban Renika Br. Sibarani dan hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang dimana suatu perbuatan yang dilakukan dengan perbuatan yang sama selama dari awal tahun 2013 sampai dengan terakhir bulan Mei 2014 setiap 1 (satu) minggu sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur ***“Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”*** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang ada dalam perkara ini adalah saling bersesuaian,

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2014/PN Blg.



ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal dari Dakwaan Primair yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan (*Pledoi*) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** dan memohon agar Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari nota pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan (*Pledoi*) yang di ajukan oleh Terdakwa karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah di pertimbangkan dalam keseluruhan unsur-unsur tersebut diatas, maka dengan demikian nota pembelaan (*Pledoi*)Terdakwa patut untuk ditolak.

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari kembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik, yang patuh dan taat hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Renika Br. Sibarani menjadi trauma dan ketakutan dan saksi korban Renika Br. Sibarani juga telah melahirkan anak padahal saksi korban Renika Br. Sibarani masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah ;
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Terdakwa dengan saksi korban Renika Br. Sibarani belum ada perdamaian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sudah lanjut usia ;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa, menurut Majelis Hakim adalah dirasa adil dan patut serta sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah kasur / tilam berwarna merah dan putih, karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.
- 1 (satu) helai celana dalam warna merah dan pada bagian depan celana dalam tersebut terdapat gambar bunga yang berwarna putih, karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Renika Br. Sibarani maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Renika Br. Sibarani.

Menimbang, bahwa mengenai Alat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara ini berupa :

- Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Hasil Pemeriksaan USG dari Unit Pemeriksaan Laboratorium an. Tn. BONAR SIBARANI tertanggal 8 Mei 2014 dari Rumah Sakit HKBP Balige, karena alat bukti tersebut merupakan fotocopy dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, maka perlu diperintahkan agar alat bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sebagaimana dalam ketentuan Pasal 222 KUHP.

TENTANG TUNTUTAN HAK RESTITUSI / PEMBAYARAN GANTI KERUGIAN :

Menimbang, bahwa Ayah kandung saksi korban Renika Br. Sibarani yaitu Leo Sibarani atas dasar surat kuasa yang diberikan kepada 1. Jerman Pohan, SH, 2. Azmiati Zuliah, SH dan 3. Muslim Harahap, SH, MH masing-masing Tim Advokasi Asesment Anak Berhadapan Dengan Hukum KPAID Propinsi Sumatera Utara telah mengajukan dan menyerahkan gugatan hak restitusi tertanggal 4 Desember 2014 pada persidangan tanggal 23 Desember 2014.

Menimbang, bahwa adapun tuntutan Hak Restitusi yang diajukan oleh Bapak kandung saksi korban atas dasar Pasal 71 D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2014/PN Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ketentuan umum angka (2), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Pasal 2, Pasal 3 Surat Kesepakatan antara yaitu : 1. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2. Mahkamah Agung Republik Indonesia, 3. Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 4. Kepolisian Negera Republik Indonesia, 5. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia, 6. Perhimpunan Advokat Indonesia tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan adalah menyangkut kerugian materiil sebesar Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) dengan perincian sebagaimana diuraikan dalam gugatan Hak Restitusi serta kerugian immateriil yaitu penderitaan psikis yang dialami saksi korban sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah), jadi jumlah seluruhnya menjadi Rp. 119.500.000,- (seratus sembilan belas juta lima ratus ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan Hak Restitusi tersebut, di persidangan oleh Pemohon telah mengajukan dan menyerahkan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagaimana terlampir dalam gugatan Hak Restitusi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Hak Restitusi tersebut, Kuasa / Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Jawaban.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari tuntutan / gugatan Hak Restitusi dan juga bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada perkara pidana diatas Terdakwa **Bonar Sibarani Alias Oppu Sibintang Alias Jarngat Sibarani** telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan : Tindak pidana **“dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”** dengan melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa patutlah dinyatakan bersalah dan dihukum.



- Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 71 D ayat 1 (satu) memang disebutkan "Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas "Restitusi" yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan, namun demikian pada Pasal 71 D ayat 2 (dua) nya dijelaskan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan "Restitusi" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang **PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN**, yang menyatakan bahwa dalam **Penjelasan** atas **PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN** dimana :
- Pengaturan mengenai pemberian "Restitusi" dilakukan dengan mengajukan permohonan oleh Korban, Keluarga atau kuasanya kepada pengadilan melalui LPSK sesuai dengan Pasal 20 ayat 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang **PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN**.
- Yang dimaksud dengan pengadilan tersebut adalah **pengadilan negeri** yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana yang bersangkutan.
- Dalam hal permohonan "Restitusi" diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan negeri untuk mendapatkan "Penetapan" .
- Dalam hal permohonan "Restitusi" diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum, kemudian penuntut umum dalamuntutannya mencantumkan permohonan "Restitusi" beserta keputusan dan pertimbangannya untuk mendapatkan putusan pengadilan.



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon melalui kuasanya yaitu Tim advokasi Asesment Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mengajukan Tuntutan / Gugatan Hak Restitusi tersebut yang pengajuannya sebelum tuntutan dibacakan maka seyogyanya Permohonan tersebut disampaikan kepada Penuntut Umum untuk dimasukan di dalam tuntutannya dengan melampirkan Keputusan LPSK berikut pertimbangannya. (*vide Pasal 28 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang **PEMBERIAN KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN BANTUAN KEPADA SAKSI DAN KORBAN***).

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 bahwa permohonan untuk memperoleh Restitusi diajukan oleh korban, keluarga atau kuasanya kepada Pengadilan Negeri melalui LPSK dan selanjutnya berdasarkan Ketentuan Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 LPSK melakukan kajian dan pemeriksaan yang dituangkan dalam bentuk keputusan LPSK dan disertai pertimbangannya untuk direkomendasikan kepada Penuntut Umum maupun Pengadilan Negeri. Namun hal tersebut belum dilaksanakan oleh kuasa dari korban ataupun keluarga korban.

Menimbang, bahwa demikian juga didasarkan Pasal 21 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 bahwa pengajuan Restitusi yang diajukan sebelum atau sesudah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pengajuannya disyaratkan melalui LPSK dengan menyertakan keputusan dan pertimbangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena permohonan Restitusi tersebut tidak diajukan bersama – sama dengan tuntutan penuntut umum, dan juga tidak diajukan oleh LPSK dengan melampirkan keputusan dan pertimbangannya, Maka menurut Majelis Hakim tuntutan/ gugatan Hak Restitusi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

“MENGADILI”

1. Menyatakan Terdakwa **BONAR SIBARANI Als. OPPU SIBINTANG Als. JARNGAT SIBARANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut**”.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) tahun dan pidana denda sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kasur / tilam berwarna merah dan putih, **dikembalikan kepada Terdakwa.**
 - 1 (satu) helai celana dalam warna merah dan pada bagian depan celana dalam tersebut terdapat gambar bunga yang berwarna putih, **dikembalikan kepada saksi RENIKA Br. SIBARANI.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

DALAM TUNTUTAN / GUGATAN HAK RESTITUSI :

- A. Menyatakan Tuntutan / Gugatan Hak Restitusi yang diajukan oleh Pemohon Leo Sibarani (Ayah kandung saksi korban Renika Br. Sibarani) tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **KAMIS**, tanggal **29 JANUARI 2015** oleh kami : **T. MARBUN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIBKA NOVITA BONTONG, S.H.**, dan **ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **9 FEBRUARI 2015** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh **CHRISTOFFEL HARIANJA,SH.**, dan **ASTRID ANUGRAH,SH.,M.Kn** sebagai Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZULKARNAIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh **FRISKA SIANIPAR, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

CHRISTOFFEL HARIANJA,SH.

T. MARBUN, S.H.,M.H.

ASTRID ANUGRAH, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ZULKARNAIN, S.H.